



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP
HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARANGASEM
(STUDY KASUS DESA ADAT DUDA, KECAMATAN SELAT,
KABUPATEN KARANGASEM)**

Luh Eragustini¹⁾, Ni Komang Sutrisni, SH., M.H.²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Abstract

Customary inheritance law is closely related to the family system adopted by the indigenous peoples concerned. In Balinese society, a patrilineal family system is adopted where only boys have the right to inherit, while girls have no right to inherit. This study discusses "the implementation of women's inheritance rights to land rights and the legal consequences arising from the division of the inheritance." The research method used in writing this journal is empirical research by conducting interviews. Based on the results of the research, the implementation of inheritance rights can be given to girls through a system of grants or marriage gifts called the soul of the fund, tetadan or bebaktan. With the provisions must be approved by all heirs or the whole family. legal consequences arising from legal actions carried out by legal subjects, the descent of land rights and obtaining legal force through PPAT.

Keywords: inheritance rights, daughters, Balinese customary law

Abstrak

Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilineal dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Dalam penelitian ini membahas "pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah serta akibat hukum yang timbul dari pembagian warisan tersebut" Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memaparkan bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan hak waris tersebut bisa diberikan kepada anak perempuan melalui sistem hibah atau hadiah perkawinan yang disebut dengan jiwa dana, tetadan atau bebaktan. Dengan ketentuan harus disetujui oleh seluruh ahli waris atau seluruh pihak keluarga. akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum turunnnya hak atas tanah serta mendapatkan kekuatan hukum melalui PPAT.

Kata Kunci : hak mewaris, anak perempuan, hukum adat bali

A. PENDAHULUAN

Bidang hukum waris diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUH Perdata.¹ Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang yang masih hidup"²Sedangkan Hilman Hadikusuma dalam bukunya

mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi."³Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa : Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.⁴

Pada masyarakat Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yaitu :

1. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak,

¹EdoHendrako, *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (study kasus putusan ma ri no 4766/pdt/1998)*. Lex Privatum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015

²Wirjono Prodjodikoro SH, Dr. R., *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung 1976, cetakan kelima, Hal.8

³Hilman Hadikusumah, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandung; Alumni, Hal. 21

⁴Hazairin, Prof. Mr. Dr., *Hukum KewarisanBilateral menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas Djakarta, Hal 9

2. Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu,

3. Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu).⁵

Masyarakat bali sifat kekerabatan yang dianut adalah sifat Patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih utama dibandingkan kedudukan wanita di dalam pewarisan. Jadi dengan kata lain yang menjadi ahli waris dalam hukum waris adat bali adalah keturunan laki-laki (purusa).

Pada umumnya menurut hukum waris bali ada 3 macam ahli waris :

1. Pratisentana Purusa (anak laki laki)
2. Sentana Rajeg (anak perempuan yang berstatus sebagaia anak laki)

3. Sentana Peperasan (anak angkat).⁶

Anak laki-laki (purusa) pada sistem kekeluargaan masyarakat adat bali yang lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan (predana) kecuali anak perempuan melakukan perkawinan nyentana yang statusnya berubah menjadi purusa, karena pada sistem kekeluargaan masyarakat bali ahli waris atau anaklaki-laki akan memikul kewajiban sebagai penerus generasi yang akan datang.

Begitupun *awig awig* Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem menyebutkan bahwa hanya anak laki laki yang mendapatkan warisannya. Harta warisan dapat dibagi lagi ada yang dapat bergerak ada yang tidak dapat bergerak. Harta warisan yang berupa harta pusaka atau tetamian

⁵Hilman Hadikusuma SH, Prof. H., ibid, Hal 23

⁶Ariani, I Gusti Ayu Agung, 2004. *Bias Jender Dalam Hukum Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* Tinjauan Dialektik: Peter.L.Berger. Dalam *Krta Patrika* Vol.29 No 1 januari tahun 2004 Fakultas Hukum Unud Denpasar, Hal 24

yang masih mempunyai nilai religius. Sedangkan harta tetatadan atau harta pegunakaya ialah harta yang dimiliki atau diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung. Pada umumnya perempuan bali yang menikah mendapatkan warisan hanya sedikit bahkan hampir tidak mendapat warisan dikarenakan akan melakukan kewajiban di rumah suaminya dan mendapatkan warisan bersama sang suami. Sedangkan laki-laki mendapatkan warisan lebih besar. Yang menjadi permasalahan yang mendorong peneliti melakukan penelian ini adalah ketika keluarga tidak memiliki anak laki-laki lantas permasalahan pembagian warisan ini akan mendapatkan kendala dimana keluarga suami istri hanya memiliki anak perempuan. Hak waris yang ingin diberikan oleh orang tuanya dikarenakan orang tua akan menua dan sang anak perempuan yang akan mengurusnya kelak meskipun anak tersebut sudah menikah, makadari itu orang tua dari anak tersebut memberikan harta warisan berupa Hak

Atas Tanah Milik dari orang tuanya tersebut. Sebagai kata lain kelak akan menjadi harta tatadan (bekal atau hibah dari orang tua perempuan), harta tatadan sepenuhnya menjadi hak perempuan berdasarkan KUHPer.

Bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah dan bagaimana akibat hukum yang timbul oleh anak tersebut terhadap hak atas tanah yang ia dapatkan dari orang tuanya sedangkan orang tua tersebut bersikukuh memberikan hak waris atas tanah yang dimilikinya kepada anak perempuannya.

Penulis ingin melakukan penelitian dan mengambil judul “PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARANGSEM” (STUDY KASUS DESA ADAT DUDA KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM)”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas

tanah di Desa Adat Duda Kecamatan selat, Kabupaten Karangasem?

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembagian hak waris tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni dengan jenis penelitian hukum empiris yang secara langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data fakta. sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat Deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kata kata yang terjadi pada saat sekarang. Sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder dimana data tersebut didapatkan melalui terjun kelapangan dan data yang sudah ada seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun keperpustakaan dan diperoleh melalui sumber dari internet. Penelitian ini fase pengumpulan bahan menggunakan teknik wawancara hanya memuat garis besar permasalahan dan teknik dokumentasi mengutip dari buku yang ada hubungannya dengan

permasalahan. dengan sample penelitian menggunakan Purposive Sampling dimana penarikan sample dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yakni sample dipilih oleh si peneliti. pengolahan dan analisis data dengan cara disusun data secara sistematis untuk mendapatkan pertanyaan yang diajukan.

C. PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Masyarakat bali sebagian besar sistem hukum pewarisan yang diambil yakni sistem hukum kewarisan adat karena di bali masih sangat kental dengan adat dan budayanya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pewarisan sangat erat hubungannya dengan sifat hukum kekeluargaan. Berdasarkan ikatan kekeluargaan yang ditarik oleh kebanyakan masyarakat bali yakni patrilineal dimana sifatnya menarik

garis keturunan laki laki yang artinya keturunan laki lakilah yang berhak menjadi ahli waris terhadap seluruh kekayaan orang tuanya baik yang bersifat materiil maupun imateriil. Desa Adat Duda sifat kekerabatan yang di jalankan adalah sifat kekerabatan patrilineal. Sesuai dengan dresta atau *awig-awig* desa adat duda Bendesa Adat Duda mengatakan anak perempuan tidak diperhitungkan sebagai ahli waris. Perempuan tidak mendapatkan warisan jika perempuan itu sudah menikah karena akan melepaskan segala hak dan kewajiban di pihak orang tua dan dia akan mendapatkan hak ditempat suaminya dan tidak berhak mendapatkan warisan di orang tuanya kecuali anak perempuan tersebut melakukan perkawinan *nyeburin* (*nyentana*) sehingga statusnya berubah menjadi laki-laki (*sentana rajeg*) hak dan kewajiban pun harus dilakukan selayaknya laki-laki.⁷

⁷Wawancara dengan I Komang Sujana, S.Ag Selaku Bendesa Adat Duda Karangasem, Selasa 27 April 2021 Pukul 14.00 WITA

Warisan dapat dibagi yakni harta kekayaan berbentuk fisik seperti emas atau uang sedangkan yang tidak dapat dibagi yaitu tanah warisan atau parhyangan karena sifatnya religius.⁸ Harta warisan yang bersifat religi tidak dapat dibagikan kepada anak perempuan yang akan melakukan perkawinan keluar namun harta yang dapat ia dapatkan hanyalah harta tetatadan atau harta pagunakaya yakni harta yang diperoleh oleh orang tua atas usahanya sendiri.

Pemberian warisan ke anak perempuan terjadi ketika orang tua tersebut memiliki harta yang cukup untuk membagi hartanya kepada anak anaknya. Harta yang bersifat harta kekayaan contohnya hak atas tanah yang dimiliki oleh orang tuanyadiberikan bagian namun bukan sebagai warisan melainkan harta tatadan yang artinya harta orang tua yang tulus ikhlas dari orang tua tersebut memberikan hartanya kepada

⁸Wawancara dengan I Komang Sujana, S.Ag Selaku Bendesa Adat Duda Karangasem, Selasa 25 Mei 2021 Pukul 16.00 WITA

anak perempuannya sebagai hasil jerih payah orang tuanya bisa menjadi hak atas anak perempuan tersebut. Sistem untuk mendapatkan harta tatadan itu juga diperlukannya persetujuan dari seluruh pihak keluarga artinya dari keturunan yang bersangkutan yang berhak mewarisi daripada apa yang menjadi warisan di keluarga tersebut dan dengan diadakannya proses sekala niskala adanya *matur piuning di Bhatara Guru*. Pemberian tersebut pada dasarnya harus tulus ikhlas, *lascarya* memberikan bahkan menyetujui akan menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada anak perempuannya dengan ketentuan khusus mendapatkan persetujuan dari semua pihak termasuk pengesahan dari *penglingsir-penglingsir banjar, penglingsir adat*. Dalam berlangsungnya proses persetujuan untuk menyerahkan harta tatadan berupa hak atas tanah milik orang tua kepada anak perempuannya serta telah disepakati akan diadakannya *miuning* untuk

menyetarakan keadaan sesuai sekala dan niskala di Desa Adat Duda.

2. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PEMBAGIAN WARISAN DI DESA ADAT DUDA

Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁹ Pembagian warisan yang terjadi di Desa Adat Duda terhadap anak perempuan termasuk dalam perbuatan hukum karena *awig awig* desa adat duda tidak terdapat pembagian warisan terhadap anak perempuan namun hanya terdapat pembagian harta yang disebut harta tatadan. Pengertian Akibat hukum disebutkan adanya subyek hukum adalah orang tua atau pemberi harta,

⁹<https://www.satuhukum.com/2019/1/akibat-hukum.html>

sedangkan perbuatan hukum adalah pemberian warisan berupa harta tersebut. Hasil wawancara dengan Bendesa Adat Duda mengatakan bahwa tidak ada pengaturan tentang pembagian hak waris terhadap anak perempuan tetapi hal itu bisa dilakukan dengan musyawarah antara keluarga dan menyepakati persetujuan dan disahkan oleh seluruh anggota keluarga yang bersangkutan dibarengi oleh Bendesa adat dan perangkatnya menjadi saksi dan juga mengesahkan perjanjian tersebut. Selain adanya perjanjian upacara adat juga dilakukan untuk menyeimbangkan antara *sekala* dan *niskala*.¹⁰ Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pembagian waris tersebut adalah terpenuhinya harapan orang tua untuk memberikan warisan berupa hak atas tanah miliknya kepada anak perempuannya. Akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut warisan berupa harta tatadan yang dimaksud adalah tanah milik dari orang tua turun

ke anak perempuan. Turunnya hak atas tanah tersebut juga perlu adanya bukti yang kuat untuk mendapatkan kekuatan hukum supaya tidak ada hal yang menyimpang. Untuk mendapatkan kekuatan hukum perlu adanya perlindungan hukum yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan persetujuan seluruh pihak keluarga. Perlindungan Hukum tersebut dapat dibuktikan dengan peralihan hak atas tanah dengan pembuatan akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk membalikkan nama.

Peralihan hak atas tanah harus dibuat secara tertulis. Dalam pendaftaran peralihan hak tersebut adanya suatu perbuatan hukum, jika tidak dibuat oleh PPAT maka tidak berkekuatan hukum atau mutlak batal.

SIMPULAN

1. Pewarisan di bali menarik garis keturunan Patrilineal dimana warisan turun secara turun temurun ditarik garis keturunan laki laki. Sesuai dresta Desa

¹⁰Wawancara dengan I Komang Sujana, S.Ag Selaku Bendesa Adat Duda Karangasem, Selasa 25Mei 2021 Pukul 16.00 WITA

Adat Duda bahwa perempuan tidak diperhitungkan dalam hal pewarisan karena akan melakukan perkawinan keluar. Perempuan bisa mendapatkan hak warisnya dengan cara melakukan perkawinan nyeburin atau dengan cara memberikan harta tatadan sebagai bekal menikah. Harta yang dimiliki oleh orang tua selama menikah dan secara tulus ikhlas memberikan kepada anak perempuannya. Pelaksanaan Hak Waris Perempuan terhadap Hak Atas Tanah di Desa Adat Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dilakukan dengan dilandasi persetujuan dari seluruh pihak keluarga orang tua yakni keturunan ayah yang sujatinya berhak mendapatkan Hak Atas Tanah tersebut.

-
2. Akibat yang dilakukan oleh subyek hukum yakni orang tua kepada objek hukum yakni anak perempuan melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut adalah pembagian warisan yang dilakukan orang tua kepada anak perempuannya. Akibat hukum dari pembagian warisan ini adalah perbuatan hukum yang diinginkan oleh subyek hukum yakni terpenuhinya memberikan tanah tersebut kepada anak perempuannya atas dasar tulus ikhlas baik dari orang tua maupun seluruh keluarga yang bersangkutan. Untuk berkekuatan hukum perlu adanya perlindungan hukum yang harus dibuatkan akta perjanjian maupun akta hibah yang didaftarkan ke PPAT dan didaftarkan ke BPN untuk membalikkan nama sertipikat tanah.

SARAN

Pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah di Desa Adat Duda dilaksanakan dengan tetap menyeimbangkan antara skala dan niskala, pelaksanaan tersebut

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

sangat baik dilakukan dikarenakan masih kentalnya adat dan budaya di Bali. Dalam penelitian ini saya menyarankan untuk tetap melestarikan budaya maupun adat yang sudah ada di Desa Adat Duda meskipun semakin berkembangnya pelestarian di Indonesia namun kita tetap masih ingat akan warisan dari leluhur secara turun temurun dan tidak pernah melanggar apa yang sudah para leluhur bangun di Desa Adat Duda.

Daftar Pustaka

Buku

Hilman Hadikusumah, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandung; Alumni, Hal. 21

Hazairin, Prof. Mr. Dr., *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas Djakarta, Hal 9

Wirjono Prodjodikoro SH, Dr. R., *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung 1976, cetakan kelima, Hal.8

Jurnal

Ariani, I Gusti Ayu Agung, 2004. *Bias Jender Dalam Hukum*

Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Tinjauan Dialektik: Peter.L.Berger. Dalam Krta Patrika, Vol.29 No 1 januari tahun 2004 Fakultas Hukum Unud Denpasar, Hal 24

Edo Hendrako, *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (study kasus putusan ma ri no 4766/pdt/1998)*. Lex Privatum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/201

Internet

<https://www.satuhukum.com/2019/11/a-kibat-hukum.html>

Wawancara

I Komang Sujana, S.Ag Selaku Bendesa Adat Duda Karangasem, Selasa 27 April 2021 Pukul 14.00 WITA

I Komang Sujana, S.Ag Selaku Bendesa Adat Duda Karangasem, Selasa 25 Mei 2021 Pukul 16.00 WITA